

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 28 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN AIR KOTOR/TINJA DAN
PENGOLAHAN LIMBAH TINJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebersihan terutama penyedotan air kotor/tinja dan pengolahan limbah tinja , perlu dilakukan penanggulangan agar tidak mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan;
- b. Bahwa untuk memelihara kelangsungan pelayanan dan operasional pelayanan dan penanggulangan tersebut pada huruf a perlu dipungut retribusi dari pemakai jasa;
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Retribusi pelayanan penyedotan Air Kotor/Tinja dan pengolahan Limbah Tinja dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 7/PD-DPRD/tahun 1979 tentang ketertiban, Kesehatan umum, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah

- Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 tahun 1987 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1987 Nomor 4 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1986 Nomor 4 seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN AIR KOTOR/TINJA
DAN PENGOLAHAN LIMBAH TINJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas adalah Dinas permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak;
6. Sub Dinas adalah Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak;
8. Retribusi Pelayanan Penyedotan air kotor/tinja dan pengolahan limbah tinja yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan penyedotan air kotor/tinja dan pengolahan limbah tinja di instalasi pengolah Limbah Tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah , tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta;
9. Instalasi pengolahan Limbah yang selanjutnya IPLT adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat pengolah air kotor/tinja;
10. Retribusi Jasa usaha lainnya adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip Komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta;

11. Pihak Swasta adalah setiap orang atau Badan yang bergerak dalam bidang usaha dalam penyedotan Air Kotor/Tinja;
12. Mobil Air Kotor/Tinja adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dilengkapi alat-alat penyedot air kotor/tinja;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
20. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
21. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Tagihan/Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
22. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lain yang masih terutang;
23. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyedotan Air Kotor/Tinja dan pengolahan Limbah Tinja yang dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyedotan air kotor/tinja dan pengolahan limbah tinja.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan air kotor/tinja dan pengolahan limbah tinja di IPLT.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan penyedotan air kotor/tinja dari Pemerintah Daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyedotan Air Kotor/Tinja dan Pengolahan Limbah Tinja termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Air Kotor/Tinja dan Pengolahan Limbah Tinja diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot dan volume limbah tinja yang dikirim ke IPLT.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas sebagaimana diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Besarnya tarif ditetapkan dalam keputusan Bupati dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Lebak dan atau tempat lain yang mendapatkan jasa pelayanan penyedotan air kotor/tinja dan pengolahan limbah tinja.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGELOLAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dinas pengelola Retribusi Penyedotan Air Kotor/Tinja dan Pengolah Limbah Tinja adalah Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Permukiman dan prasarana Wilayah kabupaten Lebak.
- (2) Pungutan retribusi dari konsumen pemakai yang mendapatkan pelayanan Penyedotan Air Kotor/Tinja dan pengolahan Limbah Tinja sebagai pendapatan Daerah dihimpun dan dipusatkan pada Dinas Pengelola.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Dinas Pengelola disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat peringatan/surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan/surat teguran/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 16 Mei 2002

BUPATI LEBAK

Cap/ttd

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Tanggal 16 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Drs. H. NARASOMA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 066 774.

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 61 Seri B.